

BUPATI PEMALANG PERATURAN BUPATI PEMALANG NOMOR 55 TAHUN 2009

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 6 TAHUN 2005 TENTANG PAJAK REKLAME

BUPATI PEMALANG,

Menimbang

- a. bahwa dengan adanya perubahan Susunan Organisasi dan Tata Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang, maka Keputusan Bupati Pemalang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pajak Reklame, perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pajak Reklame.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerahdaerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);
- 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686);

- 5. Peraturan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
- Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
- Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2005 Nomor 15);
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 11);
- Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 12).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 6 TAHUN 2005 TENTANG PAJAK REKLAME.

Pasal 1

Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pajak Reklame sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Bentuk, jenis dan isi formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan, pendaftaran, penetapan, tagihan, pembayaran pajak sebagaimana tercantum pada Lampiran II, III, IV dan V Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Pemalang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pajak Reklame, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang pada tanggal 2 September 2009

BUPATI PEMALANG,

Cap.

ttd

H.M. MACHROES

Diundangkan di Pemalang pada tanggal 2 September 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEMALANG Cap.

ttd

SUMADI SUGONDO

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2009 NOMOR 55

LAMPIRAN I: PERATURAN BUPATI PEMALANG

NOMOR: 55 TAHUN 2009 TANGGAL: 2 September 2009

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 6 TAHUN 2005 TENTANG PAJAK REKLAME

A. UMUM

Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pajak Reklame dimaksudkan untuk :

- 1. melaksanakan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang;
- 2. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

B. PELAKSANAAN

Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pajak Reklame dilaksanakan oleh :

- Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang dengan tugas melaksanakan pendaftaran, pendataan, penetapan, pemungutan, penerimaan setoran serta pembukuan;
- 2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pemalang untuk mengatur lokasi pemasangan reklame khususnya di tepi jalan umum dan tempat-tempat umum lainnya;
- 3. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk melakukan pengawasan dan tindakan terhadap wajib pajak yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pajak Reklame.

C. TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN WAJIB PAJAK.

Tata cara pendaftaran dan pendataan wajib pajak sebagai berikut :

- Pendaftaran dan Pendataan dilaksanakan oleh petugas dari Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang ditunjuk;
- 2. Pendaftaran dan pendataan dilaksanakan dengan mengisi formulir yang telah disediakan berupa Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD);
- 3. Hasil Pendataan dan Pendaftaran dicatat dalam Daftar Induk Wajib Pajak, selanjutnya ditetapkan nilai pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak.

D. PERHITUNGAN PAJAK REKLAME

Mendasarkan pada hasil pendataan dapat dihitung besarnya pajak reklame sebagai berikut :

1.Dasar pengenaan Pajak adalah nilai sewa Reklame;

- 2.Nilai sewa reklame sebagaimana tersebut nomor 1 dihitung berdasarkan pemasangan, lama pemasangan, nilai strategis lokasi dan jenis reklame yang perhitungannya dinyatakan dalam bentuk tabel dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- 3. Tarif pajak ditetapkan sebesar 25 % (dua puluh lima persen);
- 4.Besarnya pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana tersebut nomor 3 dengan dasar pengenaan sebagaimana tersebut nomor 2.

E. MEKANISME PEMBAYARAN PAJAK

- 1. Mekanisme pembayaran pajak melalui beberapa tahap sebagai berikut :
 - a. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang menetapkan Pajak dengan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), atas Dasar Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) yang telah ditandatangani oleh Wajib Pajak;
 - b. Surat Ketetapan Wajib Pajak Daerah (SKPD) sebagai dasar pembayaran pajak, dikirim kepada Wajib Pajak dan pembayaran pajaknya dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima;
 - c. Pembayaran Pajak dilakukan di Kas Daerah pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang;
 - d. Bentuk dan isi SPTPD menggunakan bentuk yang telah dibakukan;
 - e. Terhadap pemasangan reklame di tepi jalan umum sebelum membayar pajak terlebih dahulu meminta surat izin reklame dan rekomendasi izin lokasi pemasangan reklame di Dinas Pekerjaan Umum.
- 2. Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Angsuran Pajak;
 - a. Wajib Pajak mengajukan permohonan tertulis kepada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang untuk dapat mengangsur pajak terutang disertai alasan-alasan tertentu;
 - b. Dengan pertimbangan tertentu Bupati memberikan persetujuan kepada pemohon untuk mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu;
 - c. Pembayaran angsuran pajak dilakukan di Kas Daerah pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang dengan dikenakan bungan sebesar 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar.
- 3. Tata Cara dan Persyaratan Penundaan Pembayaran pajak:
 - a. Wajib Pajak mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang untuk dapat menunda pembayaran pajak terutang disertai alas an-alasan tertentu;
 - b. Dengan pertimbangan tertentu, Bupati memberikan persetujuan penundaan pembayaran pajak terutang sampai batas waktu tertentu dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar;
 - c. Pembayaran dilakukan di Kas Daerah pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang.

F. TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

Terhadap kewajiban pembayaran pajak yang tidak dipenuhi oleh Wajib Pajak, Bupati melalui Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang dapat menerbitkan Surat Tagihan.

Tata Cara Penagihan sebagai berikut :

- 1. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran Wajib Pajak harus melunasi pajak yang terutang;
- 2. Apabila setelah jatuh tempo pembayaran Wajib Pajak tidak melunasi pajak yang terutang, maka Bupati lewat Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang mengeluarkan Surat Penagihan;
- 3. Bentuk Surat Tagihan menggunakan format yang telah dibakukan.

G. TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK.

- 1. Bupati melalui Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang berdasarkan permohonan dan hasil penelitian terhadap wajib pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak.
- 2. Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud angka 1 adalah sebagai berikut :
 - a. Adanya permohonan tertulis dari wajib pajak kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang;
 - b. Surat Permohonan tertulis harus memuat antara lain:
 - 1. Tanggal dan surat permohonan;
 - 2. Nama dan alamat lokasi usaha;
 - 3. Nama dan alamat pemilik;
 - 4. NPWPD;
 - 5. Penundaan pembayaran, besar angsuran, keringanan, pengurangan dan pembebasan pajak yang dimohon;
 - 6. Ditandatangani oleh wajib pajak/ pemohon.
 - c. Surat Permohonan harus dilampiri dengan:
 - 1. Foto copy SPTPD;
 - 2. Foto copy SKPD;
 - 3. Foto copy KTP.

H. PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI.

- Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan sanksi administrasi disampaikan secara tertulis kepada Bupati selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD);
- 2. Bupati dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah menerima permohonan, Bupati atau Pejabat sudah harus memberikan keputusan;

- 7 -

3. Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan Bupati atau Pejabat tidak memberikan keputusan, maka permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan.

BUPATI PEMALANG,

Cap.

ttd

H.M. MACHROES

LAMPIRAN II: PERATURAN BUPATI PEMALANG

H.M. MACHROES

NOMOR: 55 TAHUN 2009 TANGGAL: 2 September 2009

SPESIMEN SURAT PERMOHONAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK

		*), tgl,				
		Kepada Yth:				
Perihal :	 1. Pengurangan; 2. Keringanan; 3. Pembebasan Pajak **) 	Bapak Bupati Pemalang Lewat Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang Di – PEMALANG				
Dengar	n hormat,					
	Yang bertanda tangan di bawah ini :					
NT A N A						
NAM NAM	IA					
	ASI USAHA :					
NPW	,					
Bahwa	sehubungan dengan telah diterbitkannya	a Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Pajak Reklame				
tanggal	Jenis reklame	#) dengan nilai Ketetapan Pajak sebesar				
Rp	(), ka	mi merasa kurang mampu membayar Pajak tersebut di				
atas.						
Untuk i	itu kami memohon perkenan Bapak kirar	nya dapat memberikan :				
1.	Pengurangan;					
2.	2. Keringanan; atau					
3.	Pembebasan Pajak **)					
Dari ke	etetapan Pajak sebesar Rp()				
Demiki	ian permohonan dari kami, atas kebijaksa	anaan Bapak kami sampaikan terima kasih.				
Keterar	ngan :					
1.	*): diisi kota pemohon,	Pemohon,				
2.	**):pilih salah satu,					
3.	***):diisi alamat si pemohon,					
4.	#):diisi jenis reklame sesuai dengan SKF	PD; (Nama Pemohon)				
		BUPATI PEMALANG,				
		Cap.				
		ttd				

PERHATIAN:

1. Harap diisi dan ditulis dengan huruf cetak.

4. Beri tanda ✓ pada kotak yang tersedia untuk jawaban yang diberikan.

LAMPIRAN II: PERATURAN BUPATI PEMALANG

NOMOR: 55 TAHUN 2009 TANGGAL: 2 September 2009

Pemalang 52312	
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD) UNTUK WAJIB PAJAK REKLAME Kepada	.1.1
Nomor Pokok Wajib Pajak Nomor Pokok Wajib Pajak Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang di PEMALANG	eioiaan

DIISI OLEH WAJIB PAJAK DAERAH

Setelah diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kembali kepada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Pemalang paling lambat tanggal
 Diisi sesuai keadaan pada tanggal

A.	DATA WAJIB PAJAK 1. Nama 2. Alamat	: :			
	3. Identitas	: KTP/SIM*) No			
В.	DATA OBYEK PAJAK				
	1. Jenis Reklame	t			
	Billboard	Spanduk			
	Baliho	☐ Umbul-umbul			
	Papan Nama	Banner			
	Papan Bersinar	Selebaran			
	☐ Neon Box	Brosur			
	☐ Giant	Reklame lain			
	Template				
	2. Ukuran Reklame	:			
	3. Letak/Lokasi Reklame	:			
	4. Jumlah Reklame	:			
	5. Kelas Jalan	: I / II / III *)			
*) (*) Coret yang tidak perlu				

	PERNYATAAN
Yang bertanda	tangan di bawah ini :
Nama:	
	engan sebenar-benarnya bahwa Surat Pemberitahuan (SPTPD) ini kami / saya ar, lengkap dan tidak bersyarat.
	Wajib Pajak Daerah
	Wajib Pajak Daerah (
	()
Diterima	(
	(
Nama Petugas	(
Diterima Nama Petugas N I P	(

BUPATI PEMALANG,

Cap.

ttd

H. M. MACHROES

LAMPIRAN III: PERATURAN BUPATI PEMALANG

NOMOR : 55 TAHUN 2009 TANGGAL : 2 September 2009


DI	MERINTAH KABUPATEN IAS PENDAPATAN, PEN KEUANGAN DAN ASET Surohadikusumo, No. 1 Telp (Pemalang 52312	GELOLAAN Daerah	SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH (SKP - DAERAH)	No. Urut :	
			Masa : Tahun :		
	NAMA ALAMAT		:		
		OK WAJIB PAJA ATUH TEMPO	AK (NPWP) :		
No	Kode Rekening		Uraian Pajak Daerah	Jumlah (Rp.)	
		Jumlah Keteta	pan Pokok Pajak	-	
Jumlah Sanks					
Jumlah Keselur			b. Kenaikanuruhan	_	
	Dengan huruf :	- Cumum record			
	-				
PERHATIAN: Harap penyetoran dilakukan pada Bidang Kas Daerah pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Apabila SKPD ini tidak atau kurang bayar lewat waktu paling lama 30 hari setelah SKPD diterima atau (tanggal jatuh tempo) dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % per bulan					
a.n Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Penyetor Kabupaten Pemalang Kabid Pendapatan				set Daerah emalang	
	(<u>Nama Jelas</u>) NIP				
potong disini					
TAND	A TERIMA NAMA : ALAMAT : NPWPD :		Yang mene		
			(Nama Jel	as)	

BUPATI PEMALANG,

Сар.

ttd

H. M. MACHROES



http://	//idih_ne	emaland	kah ac	\bia
TILLUM	/Iuiin.be	HIAIAHU	nau.uu	/ משונת

	350625	
87	7656,25	
	11250	
	11200_	
44375		

1,5

52.625 LIMA PULUH DUA RIBU ENAM RATUS DUA PULUH LIMA RUPIAH.

55.375 LIMA PULUH LIMA RIBU TIGA RATUS TUJUH PULUH LIMA RUPIAH.

NIP. 010 241 862

LA	MPIRAN IV :	NOMOR :	BUPATI PEMALANG 55 TAHUN 2009 2 September 2009
NPWPD : Tahun Pajak :		Pemalang,	
		Kepada Yth:	
	SURAT TAGI Nomor :		
Berdasarkan pembukuan ka Saudara setor. Kami minta agar Sau Pendapatan, Pengelolaan Keuangan d Adapun jumlah hutang pa terima adalah sebesar Rp.	udara setor ke lan Aset Daerah jak Saudara be	Bendaharawan K Kabupaten Pem Erdasarkan Surat	Khusus Penerimaan Dinas alang. Ketetapan yang Saudara
Dengan huruf:	1 2 3		
Apabila Saudara masih memerlukan ke kantor DPPKAD Kabupaten Pema Demikian Surat Tagihan in dipenuhi sebagaimana mestinya.	penjelasan lebi alang pada wakt	h lanjut, maka d u jam kerja.	iharapkan Saudara datang
_	S PENDAPAT. IGAN DAN AS BUPATEN PEN	ET DAERAH	AAN
_			
			DUDATI DEMALANC
			BUPATI PEMALANG,
			Cap. ttd

H.M. MACHROES

LAMPIRAN V: PERATURAN BUPATI PEMALANG

NOMOR: 55 TAHUN 2009 TANGGAL: 2 September 2009

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Jl. Surohadi Kusumo No 1 Telp. (0284) 321029 Pemalang 52312			Bulan : Tahun :	SURAT SETORAN
	Nama Alamat	:		
NPWPD : Menyetor Berdasarkar :				
No Kode Rinci		an	Jumlah	
Jumlah				Rp -
Dengan Huruf				
Kepada Yth. Direktur Utama BPD / Kepala Kantor Giro Pos, agar menerima Penyetoran untuk keuntungan rekening Pemegang Kas Daerah Kabupaten Pemalang				Kas Register / tanda tangan Bank / Pejabat Kantor Giro Pos

BUPATI PEMALANG,

Cap.

ttd

H. M. MACHROES.